

**PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

DONNY M DOLOKSARIBU

NPM: 2320010041



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DONNY M DOLOKSARIBU
NPM : 2320010041
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pengesahan Tesis

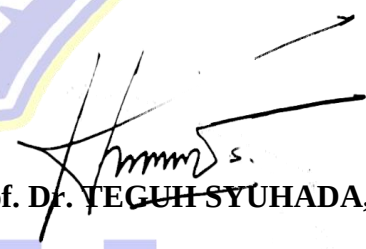
Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, M.H., M.Hum

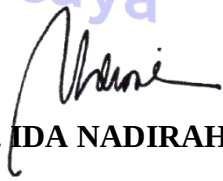

Assoc. Prof. Dr. YEGUH SYUHADA, M.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DONNY M DOLOKSARIBU

NPM : 2320010041

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

Ketua

1.....

2. Prof. Dr. KUSBIANTO, S.H., M.Hum

Sekretaris

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H 3.....

Anggota

3.....

SURAT PERNYATAAN

PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025
Penulis



DONNY M DOLOKSARIBU
NPM: 2320010041

ABSTRAK

PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

DONNY M DOLOKSARIBU

NPM: 2320010041

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah. Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan. Untuk menganalisis pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. Untuk memahami factor penghambat dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.

Pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi pembedaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana untuk mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, rumusan Pasal 18, mengatur bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ditentukan bahwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembebanan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi penjatuhan sanksi kepada pelaku korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Faktor penghambat dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi sanksi pidana tambahan yang bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai UU Tipikor Pasal 18. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan UP meliputi kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, dan penegakan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai titik tolak.

Kata Kunci : Pembayaran; Pengganti; Pengembelian.

ABSTRACT

ADDITIONAL CRIMINAL PENALTY OF PAYMENT OF SUBSTITUTE MONEY AS AN EFFORT TO RETURN ASSETS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTS

DONNY M DOLOKSARIBU

NPM: 2320010041

Return of state financial compensation arising from the proceeds of corruption which The restitution of state financial losses resulting from corruption is a law enforcement system that requires the removal of the perpetrator's rights to assets from the state as the victim through confiscation, freezing, or confiscation, whether within local, regional, or international jurisdictions, so that the assets can be returned to the state (victim). The judge imposes an additional penalty in the form of compensation, the amount of which must be paid, depending on the results of the audit of state financial losses and the trial facts regarding the amount of money received by the defendant.

The research method used is normative legal research. This research is prescriptive and applied. The legal material was collected through literature study, and the legal materials used were primary and secondary legal materials. Based on the research results and discussion, the problem is answered. To analyze the additional penalty of compensation as an effort to recover assets in corruption crimes. To understand the implementation of the additional penalty of compensation as an effort to recover assets in corruption crimes. To understand the inhibiting factors in the additional penalty of compensation as an effort to recover assets in corruption crimes.

Additional criminal provisions for the payment of replacement money as an effort to return assets in corruption crimes, the criminalization of replacement money as a means to achieve the goal of returning state financial losses caused by corruption crimes, the formulation of Article 18, regulates that additional criminal penalties in the form of replacement money payments, are determined that the amount is as much as possible equal to the assets obtained from corruption crimes. The imposition of additional criminal penalties in the form of replacement money payments, based on the provisions of Article 17 of the Law on the Eradication of Criminal Acts. The implementation of additional criminal penalties for replacement money payments as an effort to return assets in corruption crimes is the imposition of sanctions on perpetrators of corruption to return state financial losses in the amount of assets obtained from the crime. Inhibiting factors in additional criminal penalties for replacement money payments as an effort to return assets in corruption crimes are additional criminal sanctions aimed at returning state financial losses or the state economy, according to the Corruption Law Article 18. The factors behind the implementation of UP include the obligation to return state losses, fulfilling a sense of justice for the community, and progressive law enforcement that places humans as the starting point.

Keywords: Payment; Replacement; Purchase.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc.Prof.Dr.Faisal,S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2025

Penulis,

DONNY M DOLOKSARIBU
NPM: 2320010041

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	18
1. Landasan Teori Penelitian.....	18
2. Kerangka Konsepsi.	26
G. Metode Penelitian.....	42
1. Spesifikasi Penelitian.	43
2. Metode Pendekatan.	43
3. Alat Pengumpul Data.	43
4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	45
5. Analisi Data.....	45
BAB II PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN	
 UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN	
 ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	46
A. Pengaturan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	46
B. Dinamika Pembayaran Pidana Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset	57
C. Strategi Penegakan Hukum Pidana Untuk Mengatasi Dinamika Pidana Uang Pengganti	65

BAB III PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN	
 UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN	
 ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	70
A. Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Belum Berjalan	
Secara Maksimal	70
B. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti	77
C. Upaya Jaksa Dalam Memaksimalkan Uang Pengganti	87
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PIDANA TAMBAHAN	
 PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA	
 PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA	
 KORUPSI.....	100
A. Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana	
Korupsi.....	100
B. Kendala Proses Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Eksekusi..	109
C. Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan	
Pidana Uang Pengganti	116
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Motif dan bentuk kejahatan tindak pidana korupsi semakin beragam serta telah masuk di segala lini termasuk lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum itu sendiri. Tindak pidana korupsi juga sudah merajalela tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi juga melanda lembaga yudikatif. Kondisi seperti ini cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat.¹

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga kepada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara.²

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja

¹ Evi Hartanti. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 23.

² *Ibid*, hlm 30.

orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum. Di dalam sebuah negara hukum proses penegakan hukum merupakan suatu hal yang begitu fundamental dalam mewujudkan negara hukum yang baik. Proses penegakan hukum di Indonesia sendiri dijalankan oleh beberapa lembaga negara yang salah satunya dikenal dengan Kejaksaan.³

Di Indonesia pelaksanaan proses penegakan hukum diberikan kepada beberapa negara salah satunya adalah lembaga Kejaksaan artinya Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran Kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.⁴

Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.⁵ Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan

³ *Ibid*, hlm 45.

⁴ Lilik Mulyadi, (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, hlm 31.

⁵ Purwaning M. Yanuar, (2007), *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm.20

memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".⁷

Selain dari sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan perusahaan, perampasan barang, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak dan penghapusan keuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan

⁶ Andriyanto Seno Adji, (2009), *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: DiaditMedia, hlm 149.

⁷ *Ibid*, hlm 156.

Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.⁸

Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan mendasar pada putusan pengadilan.⁹

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian Negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim.¹⁰

Hal tersebut dapat diketahui dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti

⁸ Muahammad Djafar Saidi, (2008), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Perss, hlm 19.

⁹ Faisal, F. (2020). *Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law. International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 7-12.

¹⁰ Muahammad Djafar Saidi, *op cit*, hlm 30.

yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".¹¹

Salah satu pidana tambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah membayar uang pengganti. Denifisi pembayaran uang pengganti itu sendiri adalah suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa. Namun sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi terdakwa sebagai pidana tambahan selain pidana penjara belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.¹²

Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah memberikan penekanan khusus mengenai berapa besarnya uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terdakwa yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta

¹¹ Purwaning M. Yanuar. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung : Alumni, hlm 23.

¹² Lubis, M. T. S. (2024). *Implementation Of Criminal Confiscation Of Assets Of Corporations Carrying Out Money Laundering Crimes. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 5(1), 94-101.

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan adanya aturan ini, negari berarti menginginkan adanya pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.¹³

Penjatuhan pidana pokok merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Hakim dengan mendasarpada surat dakwaan Penuntut Umum serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan, sedangkan penjatuhan pidana tambahan adalah bersifat pilihan dengan mendasar pada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa, apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara, serta apakah tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sehingga pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para Terdakwa.¹⁵

Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap Terpidana meliputi langkah-langkah administrasi. Salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh Terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang

¹³ Faisal, F. (2018). *Implementation Of Risk Management On Sharia Banking. The 4th International and Call for Paper*, 1(1).

¹⁴ Purwaning M. Yanuar *op cit*, hlm 25.

¹⁵ Sunarto, (2016), *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm 47-48.

diperoleh dari tindak pidana korupsi, apabila terdapat ketidakmampuan Terpidana.¹⁶

Tindak Pidana korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 diubah menjadi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan No. 31 tahun tindak pidana korupsi dalam aturan UU No.3 tahun 1999 diubah dengan perundang-undangan No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian dari korupsi secara tegas. Aturan di Pasal 2 ayat (1) bahwa: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan hukuman pidana di penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan hukuman paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).”¹⁷

Meningkatnya pelaku tindak pidana korupsi yang tidak bisa dikendalikan bisa membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tapi juga kehidupan bernegara dan berbangsa juga. Negara Indonesia korupsi pada tingkat korupsi politik. Di Indonesia kondisinya sudah terserang pada kanker politik dan ekonomi sudah di stadium akhir atau kritis. Kanker ganasnya korupsi

¹⁶ R. Soeparmono. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung : Madar Manju, hlm 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm 69.

semakin menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Republik Indonesia, maka terjadinya krisis institusional.¹⁸

Perbuatan korupsi politik dilakukan orang atau institusi yang punya kekuasaan politik, atau yang berduit banyak si konglomerat yang berbuat melakukan hubungan transaksional kolektif kepada yang punya pemegang kekuasaan. Tindak pidana korupsi suatu perbuatan kejahatan memberikan untung bagi dirinya pribadi dengan menyalahgunakan jabatan dari pihak lain yang dimana perbuatan tidak dilakukan sendiri, namun biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan tindak pidana pencucian uang dan suap.¹⁹

Kejahatan menyembunyikan uang kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukan uang ke sistem keuangan sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan legal, sedangkan tindak pidana suap yaitu seseorang memberi, menjanjikan sesuatu kepada orang lain melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima suapan juga termasuk tindak pidana suap yang dimana diatur dalam undang-undang.²⁰

Faktor utama korupsi biasanya kemiskinan jadi akar dari masalah korupsi, hal ini terlihat ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari penyelenggara Negara. Namun paradigma tersebut tergeser disebabkan oleh perbuatan korupsinya itu sendiri yang arahnya kepada sektor swasta (konglomerat) dan birokrasi tinggi yang level kehidupannya telah gelimang harta.

¹⁸ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, (1998), *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24.

¹⁹ *Ibid*, hlm 30.

²⁰ *Ibid*, hlm 56.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas dewasa ini bisa dikatakan korupsi di Negara Republik Indonesia bukan lagi kejahatan yang biasa.²¹

Penegakan aturan hukum tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang berkembang dan tumbuh dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat.²²

Hukum yang dimaksud adalah aturan kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman.²³ Undang-undang No. 24 PRP Tahun 1960 dikeluarkan ketentuan mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang No. 24 PRP Tahun 1960 perbuatan korupsi maka ada 2 hal dirumuskan yaitu: barang siapa dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dana atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat kata-kata, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

²¹ Jaya, N. S. (2008). *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Magister Ilmu Hukum, Semarang, Indonesia.

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm 20.

²³ Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm 9.

Unsur ini penting untuk menentukan dapat tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif, jika semua unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 terbukti, maka pelaku dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti. Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum (baik karena dihentikan penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan). Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana antara lain adalah delik formil dan delik materiil.²⁴

Pada delik formil, akibat bukan merupakan suatu hal penting dan bukan syarat selesainya delik. Kemudian untuk delik materiil adalah perumusannya menekankan akibat dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Aturan dalam delik materiil, akibatnya ialah hal-hal yang harus ada. Selesai suatu delik materiil ialah jika akibat yang telah dilarang dalam rumusan delik sudah benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang perlu untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.²⁵

Telah Dicantumkannya kata atau unsur “dapat” Pada pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka secara jelas bahwa

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm 23.

²⁵ Yudha, F. T., & Lubis, M. T. S. (2024). *Pengaturan Hukum Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi*. *EduYustisia*, 2(3), 16-21.

pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan terjadinya/ selesainya akibatnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.²⁶

Prof. Romli Atmasasmita, pendapat beliau majelis hakim harusnya mengartikan unsur dapat merugikan keuangan negara ke dalam konteks delik formil. Oleh sebab itu, kerugian negara secara fakta tidak diperlukan selama didukung dengan bukti yang arahnya ada potensi kerugian negara. Telah digunakannya undang-undang perbendaharaan negara, maka majelis hakim sudah hilangkan makna kata 'dapat' dalam unsur 'dapat merugikan keuangan negara'. Pasalnya undang-undang perbendaharaan negara menganut konsep-konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, kemudian pada aturan Undang-undang No.31 tahun 1999 menganut konsep-konsep kerugian Negara dalam arti delik formil yang ada pada aturan Undang-undang No.31 Tahun 1999, dan bukan pada delik materiil.²⁷

Jadi, jika suatu perbuatan korupsinya sudah berpotensi menimbulkan suatu kerugian keuangan negara, maka hal itu dianggap akan menimbulkan pada keuangan negara yang dirugikan. Adapun langkah mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, berarti berbicara mengenai upaya penegakan hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi khususnya kemampuan untuk pengembalian kerugian negara yang sudah dikorupsi.²⁸

²⁶ Yeni Widowaty, et al, 2007, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Labhukumumy, hlm 39.

²⁷ Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 19.

²⁸ Darwan Prinst. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm 24

Oleh karena itu diperlukan upaya kompreherensif untuk menanggulangnya yaitu melakukan upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistemik berkaitan erat dengan kekuasaan. Undang-undang Tipikor khususnya Pasal 2 dan 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara, dalam praktik terjadi pula hakim dan jaksa akan perhitungkan terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.²⁹

Penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi mestilah melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Tahapan-tahapan tersebut menunjukan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksa sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis.³⁰

Tindak pidana korupsi di Republik Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya dewasa ini yaitu, baik dari kualitas kejahatanny maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus menerus adanya peningkatan setiap tahun. Adanya peningkatan di tindak pidana korupsi bisa mengganggu dan dampaknya kepada segi kehidupan manusia bermasyarakat.

²⁹ *Ibid*, hlm 67.

³⁰ Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 12.

Situasinya bisa menjadi sebab adanya kejahatan yang merusak moral bangsa Indonesia dikategori sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).³¹

Jaksa menerapkan ataupun melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil tetap melanjutkan ke tahap proses persidangan karena menurut kriteria objektif, perbuatan dari pelaku telah memenuhi unsur yang ada tindak pidana korupsi sehingga tidak ada perbedaan dalam proses penegakan hukum walaupun kerugian yang ditimbulkan tersebut sangatlah kecil, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dan besar sama saja karena hukum yang berlaku umum yang menyamaratakan dan tidak memilih dalam penagakannya.³²

Terkait dengan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, orang atau pelaku tindak pidana korupsi bagian dari masyarakat. Aturan pasal 4 UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3”. Sehingga besar atau kecil bukan menjadi alasan untuk menghentikan atau menghapus pidana yaitu terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hal ini juga yang menyebabkan kebijakan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus tidak mempengaruhi dalam hal

³¹ Darwan Prinst, *op cit*, hlm 20.

³² Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan. Jurnal Mercatoria*, 10(1), 32-44.

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian yang kecil.³³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, Surat Edaran Jampidsus yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak mempengaruhi terhadap penegakan hukum dari tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil, karena secara yuridis Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, memberikan sebuah penjelasan yang membuat aparat penegak hukum seperti Jaksa tetap melanjutkan proses peradilan terhadap perkara kasus tindak pidana korupsi yang kecil sekalipun.³⁴

Penolakan jaksa untuk menerapkan SE Jampidsus terhadap tindak pidana korupsi dengan adanya kerugian yang kecil, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya seperti: untuk menjaga tatanan sosial, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan surat edaran tersebut juga bertentangan pada aturan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga apa yang telah dilakukan jaksa dengan menolak menerapkan SE Jampidsus telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga dalam hal ini banyak perkara kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil seperti yang terjadi di wilayah hukum tetap dilanjutkan walaupun kalau Jaksa Agung

³³ Eddy, T. (2021). *Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1535-1543.

³⁴ Adam Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, hlm 34.

Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan kebijakan yang berisi agar para Jaksa mengesampingkan tindak pidana korupsi bernilai kerugian yang kecil.³⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul ***“Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi”.
2. Bagaimana pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?
3. Apa saja faktor penghambat dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.

³⁵ Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.

3. Untuk memahami factor penghambat dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berpikir dalam pembuatan karya tulis ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi badan maupun instansi yang terkait.

2. Secara praktis

Untuk memberikan rekomendasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak

pidana korupsi” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, antara lain:

- 1) Yuda Musatajab dengan judul penelitian Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengetahui mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti. Penelitian ini mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Merauke dan Beberapa Jaksa yang ada di Merauke. Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karna itu Jaksa diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku Koruptor yang merugikan keuangan negara, serta jaksa dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi melalui uang pengganti.³⁶
- 2) Darmadi Djufri dengan judul penelitian Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk Dalam usaha mengembalikan uang pengganti perkara korupsi, kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) selaku wakil negara atau pemerintah berdasarkan

³⁶ Musatajab, Y., (2018). *Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Restorative Justice*, 2(1), 52-66.

kewenangan menurut undang-undang dapat melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu antara lain adalah melakukan mediasi, negosiasi serta melakukan gugatan di pengadilan. Upaya pemulihan aset sebagai supaya pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi, dapat dilakukan dengan perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dan melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata.³⁷

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori

1.1. Teori Sistem Hukum

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*socia defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarannya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa “*proper attention to the use of law in public policy*

³⁷ Djufri, D. (2020). *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 120-132.

formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective”.³⁸

Sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu, baik dalam garis vertikal, horizontal ataupun diagonal. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.³⁹

Lawrence M Friedman sebagaimana dikutip oleh Sunarto mengemukakan tentang teori sistem hukum (*the theory of legal system*) dengan memuat 3 (tiga) pokok pemikiran meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang diuraikan sebagai berikut :⁴⁰

1. Struktur (*structure*) “*the structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bound*”. Dengan demikian struktur adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, Jika konsepsi Friedman diatas digunakan untuk menjelaskan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan

³⁸ Maroni, (2015), *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 9.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, (2012), *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia : Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm 22.

⁴⁰ Sunarto, (2016), *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA, Bandar Lampung, , hlm 15.

beroperasional selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum di Indonesia.

2. Substansi hukum, yang dimaksud substansi (*substance*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.
3. Budaya hukum (*culture*), pada negara yang sedang berkembang budaya hukum masyarakat sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaannya. Tanpa budaya hukum yang baik, sebaiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif. Karena budaya hukum melekat pada siapa saja penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas.

Selanjutnya, Lawrence M Friedman menjelaskan fungsi sistem hukum, antara lain meliputi : pertama, sebagai sistem kontrol, dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau rekayasa sosial (*social engineering*), fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial

yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.⁴¹

1.2. Teori Putusan Hakim

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan. Proses peradilan dalam sistem peradilan pidana diselenggarakan oleh hakim, yakni pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁴²

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁴³

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan

⁴¹ Lawrence M Friedman, (2001), *American Law an Introduction, Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta, hlm 11-18.

⁴² Aisyah, A., & Sahari, A. (2022). *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan)*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 152-162.

⁴³ MacKenzie, Brian. (2005). "101 Performance Evaluation Tests". London : Electric Word plc., hlm 67-68.

dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan tergugat;

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim;
3. Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;
4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya, karena dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat;
5. Teori *Ratio Decidendi* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara;

6. Teori Kebijaksanaan Teori ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat jera, sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya, mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.⁴⁴

Berkaitan dengan penjatuhan putusan, Sudarto mengemukakan bahwa putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, dalam hal ini terdapat teori pertimbangan putusan hakim yang meliputi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.⁴⁵ Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan, bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku, aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105-106.

⁴⁵ Sudarto, (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm, 67

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, (2006), *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, hlm 2.

1.3. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dalam perspektif yuridis dimulai pada saat hukum ditetapkan /diundangkan dalam lembaran negara. UU (yang dibuat oleh lembaga legislatif) yang bersisi perintah dan larangan yang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi adresat hukum (norma primer), yang memberikan rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan oleh subyek hukum (masyarakat) yang bersifat imperatif. UU ini juga sekaligus memberikan perintah (norma sekunder) kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan aktivitas penerapan sanksi, jika ada anggota masyarakat yang tidak mentaati atau melanggar perintah hukum tersebut.

Berlakunya Hukum Teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B.Siedman yang dimuat dalam bukunya yang berjudul *The State, Law and Development pada bahasan mengenai a model of law and development*. Pada intinya teori berlakunya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Siedman dijabarkan dalam 4 proposisi yaitu :

- 1) *We can meet that objection, however, by substituting for the judge the processes of government concerned with implementation, that is, with inducing desired activity (the bureaucracy, the police, state corporations and so fort).* (Kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara menggantikan peran hakim. Proses-proses dari implementasi yang menjadi perhatian pemerintah yaitu dengan mendorong aktifitas yang menjadi tujuan implementasi (birokrasi, polisi, perusahaan pemerintah dan semua yang dapat dijadikan benteng)

- 2) *Broaden the concept of the norm addressed to the role – occupant to include exhortation or other sort of prescription, indicated by a wavy line. I indicate the role addressed to the role – occupant by a straight line. I indicate the exhortation by a wavy line.* (Memperluas cakupan konsep aturan/norma kepada warga Negara dilakukan dengan memasukkan nasihat maupun deskripsi lain yang ditandai dengan suatu garis yang bergelombang. Saya menegaskan aturan dengan garis yang tegas dan garis yang bergelombang yang ditujukan untuk semua warga).
- 3) *Any law, once passed, changes from the day of passage, either by format amendment, or by the way the bureaucracy acts. It changes because the arena of choice changes. Feedback constitutes the most important explanation of those changes. Citizens express their reactions to a particular law or programme to law-makers or to bureaucrats, who in turn communicate to law - makers. In addition, various sorts of formal and informal monitoring devices teach law – makers and bureaucrats about the rule's relative success, thus affecting decisions about the law.* (Setiap aturan, sekali saja terlewati, perubahan dari saat yang dilanggar, baik berdasarkan amandemen, ataupun karena perilaku birokrat. Aturan berubah seiring dengan ruang lingkup hukum itu sendiri. Yang paling penting adalah adanya penjelasan dari konstitusi dasar perubahan tersebut. Warga Negara memberikan reaksi mereka terhadap aturan tertentu ataupun program tertentu kepada pembuat aturan ataupun para birokrat, yang akan diteruskan/dikomunikasikan dengan para pembuat aturan/hukum tersebut).

Sebagai tambahan, berbagai macam perangkat monitor secara formal maupun informal, memberikan pelajaran bagi para pembuat aturan dan para birokrat tentang kesuksesan pelaksanaan aturan itu sendiri secara relatif, yang akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil terkait aturan itu sendiri).

- 4) *The categories 'law – makers' and 'judge' must be replaced by 'law – making processes' and 'law-implementing processes'.* (Katagori para pembuat aturan dan hakim, seharusnya digantikan dengan proses pembuatan aturan dan proses implementasi aturan). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

A. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang.⁴⁷ Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan,

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.163

pemulihan.⁴⁸ Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi.⁴⁹ Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain.⁵⁰

Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya. Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum

⁴⁸ Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, Hlm.661.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 186.

⁵⁰ Nadirah, I. (2021, August). *Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal*. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 968-973).

pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁵¹

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.

Terdapat ada 2 cara untuk penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara atau pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain:

1. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian.

⁵¹ Eddy, T., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Aryza, S., Putera, A., & Siahaan, U. (2018). *Enhancement operation system model in managing local resources-based environment towards sustainable development. International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(10).

Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut dilaporkan kepada meneteri dengan tembusan kepada pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

2. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus.

Dalam hal suatu peristiwa kerugian neegara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilaukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:

1. Perampasan Barang Bergerak Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila

terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengembalian .

2. Pembayaran Uang Pengembalian Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengembalian pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang tersebut, pembayaran uang pengembalian harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi.

Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengembalian, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengembalian tersebut, sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengembalian tersebut. Pembayaran uang Pengembalian diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

- a) Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng

dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengembalian sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengembalian tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengembalian, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.⁵²

b) Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengembalian dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengembalian tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.⁵³

3. Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan,

⁵² Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.

⁵³ Guntur Rambey, (2016), “*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengembalian dan Denda*”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 152.

undang-undang, dan sebagainya). Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.⁵⁴ Pada umumnya penerapan pidana uang pengembalian dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengembalian digunakan untuk mengembalikan seluruh asset negara yang hilang, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan.

4. Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil.⁵⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau

⁵⁴ Valentia, T. A., & Faisal, F. (2024). Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian. *UNES Law Review*, 6(3), 8592-8601.

⁵⁵ Desky Wibowo, (2014) "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi", hlm. 4-5.

tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara. Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

B. Pengembalian Aset

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti : *Valuable person or quality; 2. Thing owned, esp property, that can be sold to pay debts*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.⁵⁶

“Property shall mean assets of every kind, wether corporeal or incorporeal, moveable or immoveable, tangieble or intangible, and legal documents or instruments evidencing tittle to or interest in such asets.”

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat

⁵⁶ Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 334.

dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).⁵⁷

Istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang mempunyai pengertian yang lebih sempit dan lebih konkrit dan berwujud artinya dapat dilihat dan diraba yang berarti merujuk pada benda berwujud, sedangkan hak menunjuk pada pengertian benda yang tidak berwujud (*immaterieel*), seperti piutang-piutang atau penagihan penagihan. Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek (orang dan badan hukum) dalam hukum.⁵⁸

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Di dalam UU PP TPPU terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak

⁵⁷ *Ibid*, hlm 335.

⁵⁸ Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 13.

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁹

Didalam RUU Perampasan Aset, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Definisi aset tersebut mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP, oleh karena itu definisi aset yang merupakan definisi operasional di dalam penelitian ini juga termasuk benda yang dapat disita menurut KUHAP. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian istilah aset tindak pidana adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum pidana.⁶⁰

Yang dimaksud dengan Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan Aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum di mana Aset Tindak Pidana dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan Aset Tindak Pidana melalui cara

⁵⁹ *Ibid*, hlm 15.

⁶⁰ Lubis, M. T. S. (2023). *Criminal Imposition of Environmental Crimes. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 278-287.

keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.⁶¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah RUU Perampasan Aset, dinyatakan bahwa Aset Tindak Pidana merupakan:⁶²

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana.

Sedangkan Aset yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 2 RUU Perampasan Aset adalah:⁶³

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada RUU Perampasan Aset terdiri atas:⁶⁴

34. ⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga,

⁶² *Ibid*, hlm 35.

⁶³ *Ibid*, hlm 36.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 37.

- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
atau
- b. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Merujuk pada bunyi Pasal 1 dihubungkan dengan Pasal 4 Naskah RUU Perampasan Aset, penyusun naskah RUU ini menghendaki tidak ada celah hukum dikemudian hari yang mengakibatkan negara tidak mampu mengembalikan aset negara melalui cara perampasan aset secara kepidanaan. Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.⁶⁵

Sedangkan di dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian. Penyitaan hanya

⁶⁵ Pohan, Augustinus, dkk, (2008), Pengembalian Aset Kejahatan, pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm 80.

memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. KUHAP mengatur tentang benda yang dapat disita dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:⁶⁶

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:⁶⁷

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. perampasan tersebut dilakukan secara

⁶⁶ Yanuar, Purwaning M. (2007), *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm 103.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 104.

limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas tersebut diserahkan kembali kepada terpidana (Pasal 41 ayat (1) KUHP), lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 41 ayat (2) KUHP).⁶⁸

C. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶⁹

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁷⁰ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah,

⁶⁸ *Ibid*, hlm 105.

⁶⁹ Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

⁷⁰ Jawade Hafidz Arsyad, (2017), *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁷¹

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁷² Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar kebagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁷³

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

⁷¹ Manao, H., & Eddy, T. (2013). *Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb)*. JURNAL MERCATORIA, 6(2), 176-189.

⁷² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, (2016), *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

⁷³ Robert Klitgaard, (2001), *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”⁷⁴

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁷⁵ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan.⁷⁶

Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut: ⁷⁷

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang *kontradiktif* dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 32.

⁷⁵ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

⁷⁶ Susilawaty, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 91-96.

⁷⁷ Robert Klitgaard, *op cit*, hlm 35.

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.⁷⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.⁷⁹

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

⁷⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *op.cit.*, Hlm. 169-170

⁷⁹ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (20011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, hlm 9-10.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸⁰ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁸¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁸²

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya :

⁸⁰ Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm 29.

⁸¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit..* hlm 17.

⁸² Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 8) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 9) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku - buku, majalah tulisan lepas, artikel dan rancangan undang-undang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

E. Analisa Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan.

BAB II

PENGATURAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG

PENGGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁸³

Teori sistem hukum biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu, baik dalam garis vertikal, horizontal ataupun diagonal. Oleh karena itu, yang kita pahami sebagai sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Perkataan *feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat

⁸³ Chaerudin dkk, (2008), *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 80.

dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁸⁴

Menurut Moeljatno dalam Sudarto yang dikutip oleh Prayudi mengatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁵

Secara terminologi korupsi berasal dari bahasa latin *corruptie* atau *corruptus*. Dari bahasa Latin inilah turun keberbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptie* (*Korruptie*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, kata Latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, selain itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata *korup*, yang artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁸⁶

⁸⁴ *Ibid*, hlm 82.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 83.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 84.

Korupsi menurut terminologi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang. Bahwa secara harfiah, arti korupsi dapat berupa:⁸⁷

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk- bentuk ketidakjujuran.

Definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) yaitu:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Korupsi, selain telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan money laundering. Korupsi pun sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar. Banyak sekali definisi dari para ahli yang berupaya menjelaskan makna korupsi

⁸⁷ *Ibid*, hlm 85-86.

dengan sudut pandang masing-masing, baik dari perspektif moral, agama, sosial budaya maupun hukum.⁸⁸

Dari perspektif apapun, korupsi dengan segala bentuk dan modus operandinya, dimaknai sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, budaya, agama, dan hukum. Tak ada tempat bagi perbuatan korupsi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.⁸⁹

Dampak adanya tindak pidana korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara kearah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, hlm 87.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 88.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 89.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak disiplin.⁹¹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena eksekusi korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Negara, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menghambat upaya-upaya pengentasan kemiskinan, melumpuhkan investasi, baik asing maupun lokal, menghancurkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia, menggerogoti APBN/ APBD, dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan.⁹²

Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana sekaligus telah meratifikasi UNCAC tersebut pada tanggal 18 April 2006 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya

⁹¹ *Ibid*, hlm 88.

⁹² *Ibid*, hlm 89.

kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*.⁹³

Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar sebegitu kompleksnya permasalahan korupsi, maka Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan regulasi yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁴

Penyebab munculnya korupsi ada yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal dorongan korupsi disebabkan oleh: dorongan kebutuhan (gaji yang tidak mencukupi), dorongan keserakahan (tamak), moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, sifat malas (ingin banyak yang tanpa susah payah), keimanan yang lemah (tidak mengamalkan ajaran agama); sedangkan penyebab eksternal terjadinya korupsi yaitu lingkungan (korupsi sudah menjadi budaya atau sistem), peluang (lemahnya pengawasan), sistem akuntabilitas yang tidak memadai, lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat hukum, pemimpin

⁹³ *Ibid*, hlm 90.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 91.

yang tidak memberi teladan, tidak ada kultur organisasi yang benar, dan lain-lain.⁹⁵

Banyak pakar yang mengatakan bahwa korupsi memiliki berbagai modus mengatakan ada 4 (empat) modus korupsi yaitu:⁹⁶

- a. Korupsi ekstortif adalah korupsi dengan modus sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat untuk mendapatkan fasilitas tertentu;
- b. Korupsi manipulatif mengandung arti permintaan seseorang kepada pejabat legislatif atau pejabat eksekutif untuk membuat regulasi atau peraturan tertentu yang dapat menguntungkan orang tersebut meskipun itu berdampak negatif bagi masyarakat luas;
- c. Korupsi nepotistic yaitu korupsi yang dikarenakan adanya ikatan keluarga, seperti memiliki keluarga yang diberikan fasilitas yang berlebihan atau diterima menjadi pegawai negeri tanpa ada pertimbangan atau hal-hal yang patut untuk menyandang jabatan tersebut;
- d. Korupsi subversif yaitu perampokan kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing untuk kepentingan pribadi.

Bahwa modus-modus korupsi dibagi lagi menjadi enam modus, yaitu:⁹⁷

- a. Transaktif, yaitu korupsi yang ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan penerima keuntungan bersama, dan keduanya sama-sama aktif dalam menjalankan perbuatan ini;

⁹⁵ Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, hlm 111.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 112.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 113-114.

- b. *Investif*, yaitu modus korupsi yang melibatkan penawaran barang atau jasa tertentu agar pekerjaan atau tugas si pemberi jasa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin;
- c. *Ekstortif* yaitu bentuk korupsi dengan cara menyertakan bentuk-bentuk pemaksaan dari pihak tertentu untuk melakukan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang atau jasa untuk menutupi kerugian yang mengancam dirinya;
- d. *Nepostic* yaitu korupsi yang melibatkan adanya ikatan kekeluargaan;
- e. *Autogenetic* yaitu modus korupsi yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri;
- f. *Suportif* yaitu modus korupsi dengan menciptakan suasana kondusif dengan cara menciptakan suasana kondusif untuk melindungi atau mempertahankan kelangsungan tindak pidana korupsi tertentu.

Modus-modus lain juga dikemukakan oleh *United Nation Office on Drug and Crime*, sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan ada 9 (sembilan) modus korupsi yaitu: ⁹⁸

- a. Korupsi besar dan kecil;
- b. Korupsi aktif dan tidak aktif;
- c. Korupsi suap dalam berbagai bentuk dan tujuannya;
- d. Korupsi dengan modus penggelapan;
- e. Korupsi bermodus pemerasan;

⁹⁸ *Ibid*, hlm115.

- f. Korupsi bermodus penyalahgunaan kekuasaan;
- g. Korupsi dengan modus favoritisme;
- h. Korupsi dengan modus membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan;
- i. Korupsi yang bermodus kontribusi politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.⁹⁹

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang sering kali meresahkan masyarakat. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hilangnya uang Negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjadi terabaikan. Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit. Intinya adalah bahwa korupsi

⁹⁹ *Ibid*, hlm 116.

menghadirkan banyak kekecewaan bagi rakyat banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat untuk kemudian diambil menjadi keuntungan pribadi atau sekelompok orang.¹⁰⁰

Korupsi tentu saja memberikan kerugian pada keuangan negara. Alokasi dana yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan atau untuk kepentingan rakyat menjadi sia-sia karena diambil oleh oknum-oknum yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan Negara ini, Pemerintah membuat undang-undang tentang korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971, maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa kerugian keuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya kerugian negara sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara.¹⁰¹

Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-undang

¹⁰⁰ Lubis, M. T. S., Prasetyo, T., & Wahyuningsih, S. E. (2023). *Regulation Reconstruction of Criminal Liability to Political Parties which Practice Money Politics in the Electoral System Based on Dignified Justice. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(1), 40-46.

¹⁰¹ Guse Prayudi, *op cit*, hlm 118.

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: ¹⁰²

“Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsurunsur kerugian negara yaitu: ¹⁰³

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian;
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU

¹⁰² *Ibid*, hlm 119.

¹⁰³ *Ibid*, hlm 120.

No. 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau per-ekonomian negara.¹⁰⁴

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan jarena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.¹⁰⁵

B. Dinamika Pembayaran Pidana Uang Pengganti Akibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Aset

Masalah pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang tidak luput menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di era demokrasi sekarang ini. Kuatnya dorongan masyarakat untuk membebaskan diri dari kejahatan korupsi membuat pemerintah membentuk berbagai regulasi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satunya merumuskan norma yang mewajibkan terpidana untuk membayar uang pengganti dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 121.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 122.

¹⁰⁶ Robert Klitgaard, *Op cit*, hlm 207.

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Namun dalam Pasal 18 ayat (3) mencantumkan rumusan norma yang bersifat kompromistis bahwa:¹⁰⁷

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Ketentuan ini secara faktual dimanfaatkan oleh terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, mereka menyembunyikan aset hasil korupsi dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh PPATK agar terlihat seolah-olah mereka tidak menikmati hasil korupsi untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantinya dengan pidana penjara. Alhasil meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara di persidangan, tetapi pada akhirnya hakim secara *legalistic positivistik* akan memberikan kesempatan pada terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 208.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 209.

Kondisi yang lebih memprihatinkan pidana penjara pengganti dijatuhkan hakim sebagai ganti dari pidana uang pengganti masih ada beberapa yang merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa :¹⁰⁹

“lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai upaya menutupi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. hari dan paling lama enam bulan”.

Ketentuan ini masih dirujuk oleh para hakim dalam menentukan pidana penjara pengganti bagi para koruptor yang tidak membayar uang pengganti. Dampaknya adalah pidana penjara pengganti lamanya berkisar 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan, atau kalaupun lebih tinggi hanya sampai 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun. Dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan dan ratusan miliar rupiah.¹¹⁰

Implementasi pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi mengalami dinamika yang cukup pelik, karena ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 208.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 209.

ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹¹¹

Aturan pidana pengganti atas pembayaran uang pengganti kerugian negara yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi akar permasalahan yang menjadi penghambat bagi jaksa eksekutor ketika melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana. Pidana penjara pengganti (*subsider*) menjadi masalah pada saat jaksa akan melakukan eksekusi. Pidana pengganti menjadi peluang bagi para terpidana korupsi untuk menghindari pembayaran pidana uang pengganti. Para koruptor cenderung lebih banyak memilih menggantinya dengan pidana pengganti yang lamanya rata-rata 6 (enam) bulan apabila merujuk pada Pasal 30 KUHP.¹¹²

Pada akhirnya putusan pengadilan Tipikor yang menjatuhkan pembayaran pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara menjadi sia-sia karena pidana penjara pengganti menjadi celah bagi para terpidana korupsi untuk mengamankan harta hasil korupsi. Pertimbangan yang dijadikan dasar koruptor memilih mengganti pidana uang pengganti cukup ekonomis mereka berfikir lebih baik mendekam dalam penjara selama waktu tertentu (cenderung singkat) daripada harus membayar uang pengganti yang jumlahnya cukup besar.¹¹³

¹¹¹ Efi Laila Kholis, (2010), *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Jakarta, hlm. 15.

¹¹² *Ibid*, hlm 16.

¹¹³ *Ibid*, hlm 17.

Sebelum mengambil keputusan tersebut mereka sudah menyembunyikan aset hasil korupsi terlebih dahulu yang mereka simpan dan sulit dilacak oleh penegak hukum, sehingga tidak memungkinkan jaksa eksekutor untuk menyita dan melelangnya karena asas *asset recovery* yang tercermin dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal asas ini menghendaki dalam praktek penegakan hukum sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang yakni menginginkan adanya *asset recovery* yang dilakukan oleh terpidana korupsi untuk digunakan demi kepentingan rakyat banyak. memungkinkan untuk mengganti kerugian negara.¹¹⁴

Artinya sekalipun koruptor telah berhasil ditangkap, diadili dan dipidana uang pengganti negara tetap saja merugi karena kerugian negara yang hilang tidak dapat dikembalikan secara utuh. Dinamika penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka menyelesaikan keuangan negara adalah:¹¹⁵

1. Kasus korupsi dapat terungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
2. Pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum;
3. Adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 18.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 19.

Problematika uang pengganti tidak berhenti sampai disana, setelah terpidana memilih menjalani pidana subsider putusan pidana penjara pengganti sebagai pengganti dari pidana uang pengganti yang disebutkan dalam putusan hakim tidak seimbang karena dalam praktek nilai uang pengganti yang jumlahnya ratusan sampai miliaran rupiah disubsiderkan dengan pidana penjara yang relatif singkat. Konstan putusan semacam ini menjadi keinginan setiap pelaku tindak pidana korupsi karena dengan kesalahan yang berat mereka hanya mengganti dengan beberapa bulan kurungan meskipun itu hanya sebagai tambahan.¹¹⁶

Pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) tidak berjalan seperti yang menjadi harapan masyarakat luas, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menghendaki adanya pengembalian kerugian negara bukan hanya melakukan penghukuman terhadap pelaku. Pelaku lebih memilih tidak melunasi uang pengganti atau lebih memilih menggantinya dengan pidana penjara pengganti (subsider). Putusan di atas juga menunjukkan pola ketidaksebandingan dalam menentukan uang pengganti.¹¹⁷

Perbuatan korupsi yang secara riil merugikan keuangan negara hanya diganti dengan pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun. Negara mengalami kerugian ekonomi yang cukup memprihatinkan dan akibat tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi kesalahan itu hanya ditebus dengan pidana kurungan yang cukup ringan. Model pemidanaan ini cukup melukai rasa keadilan masyarakat luas. Padahal semestinya uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 20.

¹¹⁷ Dey Ravena, (2012), *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa*, Pilar Utama Mandiri, Jakarta, hlm. 338

pidana korupsi bisa menjawab harapan masyarakat agar koruptor bisa mengembalikan uang negara. Pidana uang pengganti memberikan manfaat yang besar jika penegak hukum mampu mengembalikannya melalui pidana uang pengganti.¹¹⁸

Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan, sifatnya fakultatif hanya menambah sanksi pidana pokok. Penjatuhan uang pengganti sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Hakim memiliki kemerdekaan untuk menjatuhkan uang pengganti pada terpidana atau tidak, tetapi jika dalam proses pembuktian Penuntut Umum mampu menunjukkan adanya kerugian negara yang riil dan pasti jumlahnya akibat tindak pidana korupsi maka pidana pokok yang bersifat fakultatif bisa menjadi wajib dijatuhkan.¹¹⁹

Problemnya seperti telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi ruang kepada hakim untuk mensubsiderkan yang berakibat pada lolosnya koruptor dari kewajiban membayar uang pengganti. Akibatnya negara tetap merugi dan korupsi indeks persepsi korupsi terus meningkat. Barda Nawawi Arief bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahan.¹²⁰

Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 339.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 340.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 341.

atau semacamnya. Penetapan sanksi pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Pengembalian kerugian negara mesti dilakukan berdasarkan kebijakan yang rasional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terpidana yang tidak memungkinkan untuk melunasi pidana uang pengganti, sehingga dimungkinkan bagi hakim untuk menggantinya dengan pidana penjara.¹²¹

Namun demikian kebijakan penetapan sanksi pidana penjara pengganti harus benar-benar seimbang dan proporsional dengan nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana dengan dasar perhitungan bahwa “semakin besar nilai kerugian negara akibat korupsi, semakin lama pidana pengganti yang harus dijalani”. Dinamika pembayaran uang pengganti dalam kebijakan pelaksanaan sanksi pidana harus ditanggulangi dengan kebijakan pemidanaan yang rasional dan seimbang. Prinsip proporsionalitas perlu dijadikan landasan hakim dalam menentukan bobot lamanya pidana subsider uang pengganti, agar problem ketidaksebandingan antara jumlah uang pengganti dengan pidana subsider dapat dihindari karena prinsip proporsional menuntut adanya kesebandingan antara kesalahan dengan hukuman yang akan diterima.¹²²

¹²¹ *Ibid*, hlm 341.

¹²² *Ibid*, hlm 342.

C. Strategi Penegakan Hukum Pidana Untuk Mengatasi Dinamika

Pidana Uang Pengganti

Kebutuhan hukum dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah penegakan hukum yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara yang dicuri dan dinikmati oleh koruptor. Korupsi yang terjadi di Indonesia tidak memiliki motivasi untuk bertahan hidup (*corruption by need*), melainkan didorong oleh gaya hidup yang tinggi (*corruption by life style*). Oleh karena itu penerapan sanksi pidananya perlu bergeser dari paradigma follow the person ke follow the money and asset.¹²³

Optimalisasi pidana uang pengganti memerlukan pendekatan hukum progresif untuk mengejar kerugian negara. Persoalannya adalah bagaimana melakukan langkah optimalisasi pidana uang pengganti melalui hukum progresif. Keberadaan hukum progresif memberikan tantangan bagi penegak hukum untuk melihat hukum sebagai suatu yang terus berproses karena hukum progresif tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan final.¹²⁴

Merujuk pada uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa sebab utama dinamika pidana uang pengganti pada kenyataannya disebabkan karena faktor kebijakan formulasinya, disamping komitmen penegak hukum. Untuk optimalisasi pidana uang pengganti diperlukan perubahan atau penyempurnaan kebijakan dalam penanggulangan perkara korupsi diimbangi dengan cara berhukum progresif yang tidak terkungkung oleh positivisme hukum karena

¹²³ Achmad Rivai, (2014), *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 41.

konsep hukum progresif selalu melihat hukum bukan suatu institusi yang mutlak dan final.¹²⁵

Terobosan hukum optimalisasi pidana uang pengganti melalui penegakan hukum progresif bukanlah terobosan hukum yang bersifat emosional melainkan terobosan hukum yang rasional dan berlandaskan pada argumentasi teoritik. Landasan teoritis optimalisasi pidana uang pengganti adalah dengan menggunakan kacamata hukum progresif yang setia pada asas besar “hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya” sebagai pintu masuk dan titik pandang (*point of view*).¹²⁶

Hukum progresif melihat hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (*law as proses, law in the making*) dan tidak memandang hukum dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai. 18 Optimalisasi pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti melalui penegakan hukum progresif menekankan pada aspek manusianya (penegak hukum). Untuk memperlancar arus pengembalian uang negara, maka penegak hukum perlu berhukum secara progresif dengan melaksanakan ketentuan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari yang semula dapat dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar, menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid*, hlm 42.

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, (2007), *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 162.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 163.

Tindakan ini sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) untuk mengantisipasi agar harta yang menjadi obyek uang pengganti tidak dialihkan dan memudahkan pelacakan, sehingga mempermudah jaksa untuk memohon sita jaminan. Masalah sita jaminan ini pernah diadopsi dalam putusan kasasi No 2190/K/Pid.Sus/2010. Dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa sebuah rumah yang tidak terkait dengan perkara, dijadikan sebagai jaminan pembayaran uang pengganti.¹²⁸

Pertimbangan tersebut menurut penulis diambil majelis hakim dengan merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa: “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Dalam perkara ini terpidana dianalogikan sebagai debitur dan uang pengganti dianalogikan sebagai prestasi dalam perikatan yang harus dipenuhi terpidana, sedangkan negara (korban) dianalogikan sebagai kreditur konkuren.¹²⁹

Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan pembayaran uang pengganti. Putusan ini merupakan terobosan untuk mengefektifkan pembayaran uang pengganti sekaligus menegaskan bahwa Mahkamah Agung mengakui konsep sita jaminan dalam perkara korupsi sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya eksekusi pidana uang pengganti.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid*, hlm 164.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 165.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 166.

Praktik ini menunjukan Mahkamah Agung melalui putusan di atas menerima sita jaminan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti tanpa perlu menunggu lunasnya uang pengganti, namun untuk menghindari adanya perlawanan dari pihak ketiga maka sita jaminan perlu dikuatkan sedini mungkin dalam taraf kebijakan (UU Tipikor) yaitu sejak tahap penyidikan. Untuk melakukan tindakan tersebut hakim harus berani melakukan analogi, meskipun dengan diterimanya asas legalitas dalam hukum pidana nasional dengan sendirinya mengandung asas non-retroactivity tidak bersifat *retrospective*, dan menolak analogi, tapi tidak menutup pintu untuk melakukan penafsiran yang lebih luas (*extensif*).¹³¹

Hakim seharusnya bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) belaka, tetapi sebagai ujung tombak penegak hukum hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya. Dengan metode interpretasi dan kontruksi hukum, tetapi sejauh mungkin hakim tidak menggunakan analogi dalam menjatuhkan putusan, karena analogi dilarang dalam hukum pidana yang menganut asas legalitas. Meskipun analogi dilarang penggunaannya dalam hukum pidana, tidak berarti tertutup kemungkinan bagi hakim untuk menyimpanginya, sebab hakim adalah aktor yang memiliki kebebasan untuk memilih alternatif tindakan yang tepat dalam mencapai rasa keadilan bagi masyarakat.¹³²

Pengadilan mengikuti political judicial activism, untuk membuat putusan-putusan yang bernilai monumental agar mampu mengembalikan kerugian negara untuk membangun bangsa ini, sehingga pengadilan dapat menjadi motor

¹³¹ *Ibid*, hlm 167.

¹³² *Ibid*, hlm 168.

penggerak melalui putusan-putusannya. Dengan strategi terobosan hukum (rule breaking) berupa penyitaan sejak tahap penyidikan tanpa melihat apakah aset tersebut ada kaitannya atau tidak dengan tindak pidana korupsi diharapkan dinamika uang pengganti dapat diatasi melalui kanal penegakan hukum progresif. Karena tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana tanpa subsider kepada pelaku yang benar-benar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayarnya.¹³³

Konsep sita jaminan dalam hukum pidana memungkinkan dilaksanakan karena beberapa putusan di tingkat Mahkamah Agung pernah menerapkan pola tersebut. Kebijakan sita jaminan bukan bermaksud untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena pidana tidak boleh mengandung unsur over penalization tetapi semata-mata hanya untuk menjadi jaminan agar pelaku membayar pidana uang pengganti yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan. Konsep sita jaminan cukup berguna untuk meminimalisasi dinamika pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar atau hanya dibayar Sebagian.¹³⁴

¹³³ *Ibid*, hlm 169.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 170.

BAB III

**PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGANTI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Belum Berjalan Secara Maksimal

Belum maksimalnya Jaksa dalam mengeksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki atau disengaja, tetapi adanya kesalahan teknis dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Guna mengetahui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri, perlu disimak penjelasan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut. Guna mengetahui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri, perlu disimak penjelasan oleh aparat penegak hukum.¹³⁵

Teori putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, dalam hal ini terdapat teori pertimbangan putusan hakim yang meliputi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan, bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan untuk mempertanggung jawabkan

¹³⁵ Amari, Mohamad, dan Mulyana Asep. (2010), *Kontrak Kerja Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu. Hlm 200.

perbuatan yang tidak dibenarkan, pelaku dituntut dengan pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan pidana pembayaran uang pengganti dapat dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi.¹³⁶

Dilakukan investigasi terhadap aset milik terdakwa yang dilakukan bersama dengan Kasi Intel untuk dilakukan penyitaan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dilakukan pelelangan dan hasilnya akan di serahkan ke kas Negara guna mengembalikan kerugian keuangan negara, namun pada kenyataannya ternyata hasil dari lelang tersebut tidak cukup untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut sehingga terpidana harus menjalankan pidana penjara pengganti dari pidana tambahan tersebut.¹³⁷

Dan juga aturan terkait uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara juga belum jelas, sehingga menimbulkan kendala bagi penegak hukum dalam mengupayakan pengembalian uang yang dicuri oleh pelaku korupsi. Pertama, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 huruf b, hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, hal ini

¹³⁶ *Ibid*, hlm 201.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 202.

dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.¹³⁸

Sehingga apabila harta benda yang diperoleh dari korupsi ternyata setelah dihitung ulang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih besar maka cara perhitungannya untuk mendapatkan uang itu kembali tidak bisa dipersamakan dengan nilai kerugian keuangan negara. Kedua, secara yuridis tidak diatur mengenai pembayaran uang pengganti dengan cara mencicil, sehingga apabila Jaksa ingin berimprovisasi akan terhambat dengan batasan lama waktu melunasi.¹³⁹

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri belum maksimalnya eksekusi uang pengganti disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam mengeksekusi pidana pembayaran uang pengganti, antara lain:¹⁴⁰

1. Pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti;
2. Tidak adanya harta kekayaan yang tersisa.
3. Kasus korupsi dapat di ungkapkan setelah berjalan dalam waktu yang kurun lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
4. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil atau mempergunakan/mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan orang lain yang sangat sulit terjangkau dengan hukum.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 203.

¹³⁹ Faisal, F. (2018). *Implementation Of Risk Management On Sharia Banking. The 4th International and Call for Paper*, 1(1).

¹⁴⁰ Amari, Mohamad, dan Mulyana Asep. *Op cit*, hlm 205-206.

5. Adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.
6. Terpidana meninggal dunia, maka segala tuntutan dianggap gugur demi hukum termasuk dengan uang penggantinya. Apabila Jaksa selaku pengacara negara mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terpidana memerlukan waktu yang lebih panjang.
7. Belum ada aturan baku apabila terpidana tidak mampu membayar setengah dari besaran uang pengganti. Sehingga Jaksa pada prakteknya, meskipun terpidana hanya mampu membayar separuh, terpidana tetap menjalani pidana penjara secara keseluruhan.

Kemudian oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri menjelaskan: dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sering mengalami kendala-kendala dalam melacak aset terdakwa yang dihadapi yaitu sebagai berikut:¹⁴¹

1. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatas namakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimilikinya hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset negara.

¹⁴¹ Effendy, Marwan. (2007), *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm 71-72..

2. Aset hasil tindak pidana korupsi habis. Aset yang di perolehnya sudah habis atau sudah dijual terlebih dahulu.
3. Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminakan kepada pihak lain.
4. Pelaku tindak pidana sudah meninggal dunia.
5. Aset dari hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri guna menyimpan dan melindungi aset-aset hasil dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dengan sengaja melarikan asetdalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga yang dianggap lebih aman dari pada di dalam negeri. Hal tersebutlah yang menyulitkan Jaksa penyidik maupun penyelidik karena untuk mengungkap kasus korupsinya lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan. Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelitbelit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan peguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak.
6. Sarana dan prasarana bagi Jaksa dalam upaya pencarian harta hasil kejahatan terbatas, mulai dari waktu dan biaya proses lelang yang lama dan biaya tinggi serta pembiayaan terhadap perawatan barang hasil rampasan negara juga besar, misal barang bergerak, jika akan dilakukan upaya lelang harus dirawat agar hasil lelang tidak rendah.
7. Rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral pejabat public, sehingga output kinerjanya kurang profesional, kurang akuntable dan tidak transparan.

Dilandasi penjelasan para aparat penegak hukum tersebut di atas, dapatlah diuraikan penyebab dari eksekusi pidana uang pengganti belum dapat berjalan secara maksimal di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi adalah sebagai berikut:¹⁴²

1. Pelaku tidak sanggup membayar uang pengganti

Dikarenakan pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi pidana dan harus mendekam dalam penjara, sehingga dia tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya, termasuk dalam mengumpulkan dana, maka pelaku tidak sanggup untuk memenuhi seluruh atau sebagian dari pidana uang pengganti yang dibebankan kepadanya, akhirnya pelaku mencari alternatif pidana pengganti dari uang pengganti tersebut berupa pidana penjara. Akibatnya tujuan dari penjatuhan pidana uang pengganti belum bisa tercapai.

2. Tidak adanya harta kekayaan terpidana yang tersisa

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pidana uang pengganti yang tidak bisa langsung membayarnya, dapat disita harta bendanya untuk dijual (lelang) guna untuk membayar uang pengganti dari hasil penjualannya, tetapi yang lebih parah lagi, sudah tidak dapat membayar uang pengganti, harta benda pelaku yang diharapkan untuk membayar uang pengganti sudah tidak ada lagi. Hal tersebut dikarenakan kasus korupsi yang sangat lama baru dapat diungkap sehingga terdakwa dapat berupaya untuk menghabiskan asetnya yang di peroleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

¹⁴² Arief, Barda Nawawi. (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 90-91.

3. Adanya pengalihan aset tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana

Dalam investigasi pelacakan aset milik terdakwa yang dilakukan oleh Kasi Pidsus koordinasi bersama Kasi Intel ternyata sangat sulit menemukan aset milik terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan kasus korupsi sangat lama baru bisa diungkap sehingga dikarenakan pelaku sudah niat melakukan tindak pidana korupsi dan agar dapat mengamankan uang yang dikorupsinya jika perbuatannya diketahui, maka pelaku mengalihkan atau menyimpan uang yang dikorupsikan kepada anggota keluarga atau temantemannya, sehingga pada saat akan dilakukan penyitaan, harta kekayaan atas nama pelaku tidak ada lagi dan pidana uang pengganti sulit dilaksanakan dari pelaku tidan pidana

Dapat disimpulkan belum maksimalnya eksekusi pidana uang pengganti dikarenakan beberapa sebab diantaranya pelaku sudah tidak mampu membayar uang pengganti dikarenakan sudah tidak bisa mencari uang dikarenakan harus mendekam di penjara, tidak adanya harta yang tersisa serta adanya pengalihan harta yang dilakukan oleh terpidana sebelumnya guna menghindari agar harta yang di peroleh dari hasil korupsi tidak dapat di rampas saat perbuatannya ketahuan, sehingga membuat terhambatnya eksekusi pidana uang pengganti tersebut.¹⁴³ Disamping itu, jangka waktu pengembalian uang pengganti cukup singkat dan bila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka dialihkan dengan hukuman subsidair berupa pidana penjara yang mana pada kenyataannya

¹⁴³ Lubis, M. T. S., Saragih, R., Hanifah, I., Koto, I., & Jacob, J. T. (2023). *The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 587-600.

kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak dikembalikan sepenuhnya kepada negara.¹⁴⁴

B. Mekanisme Pembayaran Uang Penganti

Menurut Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana dan kelembagaannya memiliki kekhususan-kekhususan. Hukum Acara Pidana, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang no 20 Tahun 2001.¹⁴⁵

Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai hukum tetap, maka pelaksanaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya

¹⁴⁴ Arief, Barda Nawawi *Op cit*, hlm 93.

¹⁴⁵ Muahammad Djafar Saidi, *op cit* , hlm 267.

berada pada tanggung jawab pihak Kejaksaan sebagai pelaksanaan putusan (eksekutor) peradilan.¹⁴⁶

Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri berbicara mengenai uang pengganti berarti berbicara mengenai bagaimana mengefektifkan uang pengganti karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana tambahan uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/112001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara :¹⁴⁷

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (D-2)

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 268.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 269.

- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kasi pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus / penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Jaksa melalui Intelijen Yustisial akan mencari harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana. Jika terpidana memiliki harta benda dan telah disita oleh jaksa, maka pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti dan tidak memiliki harta benda untuk dilakukan penyitaan, maka terpidana tersebut harus menjalani pidana tambahan setelah menjalani pidana pokok.¹⁴⁸

Hal ini harus dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Pengganti (BA-8). Penyelesaian tunggakan uang pengganti disamping dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 270.

melalui tuntutan subsidair pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan subsidair pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa :¹⁴⁹

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan:¹⁵⁰

- 1) Upaya pengembalian kerugian dan atau pemulihan keuangan negara juga dapat dilakukan melalui instrumen perdata yaitu melalui gugatan perdata. Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan setelah instrument pidana. Gugatan perdata dapat dilakukan apabila penyidik bisa menemukan alat bukti yang cukup akan tetapi akibat perbuatan pelaku kejahatan korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 271.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 272-273.

dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- 2) Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Gugatan Perdata dalam tindak pidana korupsi ditujukan kepada Pelaku dan atau ahli warisnya apabila pelaku kejahatan korupsi meninggal setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau pada saat penyidikan dan/atau pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi diatur didalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyelidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.¹⁵¹

¹⁵¹ Antonius Sudirman, (2007), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 56.

Selain Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.¹⁵²

Gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat diajukan ketika muncul asset-aset yang diduga milik pelaku tindak pidana korupsi.¹⁵³ Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2001, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.¹⁵⁴

Pemulihan keuangan negara melalui gugatan perdata diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Jaksa

¹⁵² *Ibid*, hlm 57.

¹⁵³ Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287-304.

¹⁵⁴ Antonius Sudirman *op cit*, hlm 58.

Pengacara Negara melakukan Penegakkan Hukum melalui Gugatan/Permohonan ke Pengadilan terhadap Permasalahan Hukum antara lain:¹⁵⁵

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- d. Gugatan perdata terhadap terpidana / ahli waris Perkara Tindak Pidana Korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembatalan Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.
- f. Permohonan Pailit suatu Badan Hukum.
- g. Permohonan pembatalan pendftaran Hak Merek.
- h. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten.
- i. Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.
- j. Permohonan Pembubaran Yayasan.
- k. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 59-60.

- l. Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
- m. Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
- n. Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
- o. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

Disamping kewenangan Jaksa Pengacara Negara diatas, dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang mekanisme pelaksanaan gugatan terkait tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁶

- 1) Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Pengacara Negara karena berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penyidik.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 61-62.

- b. Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar Gugatan Perdata.
 - c. Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan.
 - d. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menginventarisir asset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
 - e. Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 2) Dalam hal terdapat Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - b. Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.

- c. Bahwa terdapat 2 bentuk Putusan dalam Pasal 191 KUHP yaitu Putusan Bebas (*vrijspaark*) dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag*).
 - d. Dalam hal terdakwa diputus bebas bebas memiliki arti bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Jaksa Pengacara Negara tidak dapat melakukan gugatan perdata.
 - e. Dalam hal terdakwa diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum memiliki arti bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu Tindak Pidana, maka Jaksa Pengacara Negara dapat merumuskan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP.
 - f. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
 - g. Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 3) Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan.

C. Upaya Jaksa Dalam Memaksimalkan Uang Pengganti

Fakta-fakta permasalahan korupsi di Indonesia bahwa pemahaman terhadap realitas objektif itu akan menjadi bahan dan dasar pertimbangan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan berbagai kebijakan, baik dalam rangka upaya-upaya preventif maupun langkahlangkah represif berupa kegiatan penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Langkah-langkah preventif sebagai bentuk antisipatif perkara korupsi. Langkahlangkah preventif sebagai bentuk antisipatif untuk mengelimir akibat dari perilaku preventif, tidak terlepas dari realitasobjektif terhadap permasalahan korupsi yang dialami oleh bangsa ini. Berbagai “catatan merah” yang dikeluarkan oleh lembaga survei dan penggiat anti korupsi , semakin memperlihatkan kurang efektifnya.¹⁵⁷

Mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada para terpidana tindak korupsi, jaksa memiliki upaya dalam memaksimalkan uang pengganti. Guna mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa untuk memaksimalkan uang pengganti, perlu disimak penjelasan aparat penegak hukum.¹⁵⁸

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa untuk memaksimalkan pembayaran uang pengganti antara lain:

1. Melakukan penyitaan aset milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang tersebut akan di masukkan ke kas negara.

¹⁵⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 11-12.

2. Melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang disinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
3. Disamping itu, Jaksa juga berwenang untuk mengetahui atau meminta keterangan pada pihak bank atas rekening-rekening milik terdakwa untuk kepentingan penyidikan.
4. Jaksa juga dapat memblokir semua rekening milik terdakwa karena akan dipindah tangankan kepada orang lain, dan apabila terbukti bahwa hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata kepada ahli warisnya, hal tersebut diupayakan guna mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah Jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Dalam hal pelaksanaan di lapangan jika terpidana tidak jujur terkait harta benda yang dimiliki, maka melalui seksi intelijen di Kejaksaan Negeri melakukan penelusuran aset, berkoordinasi dengan pihak Bank, Dispenda, Badan Pertanahan, serta pihak lainnya yang terkait guna mencari bukti apakah ada aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang sah dimiliki oleh terpidana, setelah mendapatkan jawaban dari pihak ketiga maka dilakukan pengecekan di lapangan, kalau terbukti

pada tahun yang sama terpidana melakukan tindak pidana korupsi maka akan dilakukan penyitaan aset dan melelangnya.¹⁵⁹

Setelah itu besarnya kerugian negara akan langsung diberikan ke kas negara melalui instansi terkait sesuai dengan putusan yang sudah diadili. Jika terpidana dalam waktu satu bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana menjalankan pidana yang di subsiderkan dalam putusan. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pejabat negara, termasuk terhadap penelusuran keuangan tersangka yang disimpan melalui jasa perbankan, perlu dilakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi upaya aparat penegak hukum serta perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang tidak.¹⁶⁰

Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum yang menyalahgunakan jabatannya untuk menyelamatkan aset negara. Kemudian Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, Jaksa berupaya dalam hal menyita harta benda milik terpidana dan melelangnya, kemudian hasil dari lelang tersebut di masukkan ke kas negara, dan apabila terpidana tidak mau

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 13.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 14.

membayar uang pengganti maka Jaksa akan menyerahkannya ke Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata.¹⁶¹

Berdasarkan penjelasan aparat penegak hukum di atas, upaya Jaksa dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti diharapkan agar uang pengganti dapat dilaksanakan secara maksimal agar dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada para terpidana diharapkan agar terpidana merasakan efek jera dan tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut.¹⁶²

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang di setiap bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik.¹ Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan:¹⁶³

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

¹⁶¹ Faisal, F., Zainuddin, Z., Simatupang, N., Koto, I., & Sitorus, I. (2023). *Development of a Model of Utilizing Cash Wakaf to Realize a Legal Tourism Area in Medan City. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 81-87.

¹⁶² Andi Hamzah, (2008), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁶³ *Ibid*, hlm 6.

atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Formulasi sanksi dalam kejahatan korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , ada beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada mereka yang melakukan kejahatan korupsi, yaitu:¹⁶⁴

- (1). Pidana mati;
- (2). Pidana penjara;
- (3). Pidana denda;
- (4). Pidana tambahan.

Praktik, kebiasaan, dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus menjalin kerjasama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antara penegak hukum yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.¹⁶⁵

Tindak Pidana Korupsi bahwa pengertian korupsi secara harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm7.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 8.

menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atas golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹⁶⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi tersebut meliputi kegiatankegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Mengenai tindak pidana korupsi berbeda-beda, ada juga yang berpendapat bahwa korupsi adalah suatu penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN, BUMD, hingga dilingkungan pejabat sektor swasta.¹⁶⁷

Ada juga pendapat ahli yang menitik beratkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga merugikan masyarakat, dari tindakan tersebut baru bisa dinilai apakah merupakan perbuatan korupsi oleh pejabat umum atau tidak. Pemberantasan Korupsi mengatakan “korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi di golongankan kedalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa sehingga diperlukan usaha yang extra dalam pemberantasannya.¹⁶⁸

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 9.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 10.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 11.

Penegakan hukum dan masih belum maksimalnya kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹⁶⁹

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian lebih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan keuangan negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.¹⁷⁰

Pengembalian kerugian negara/harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti. “Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 12.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 13.

korupsi, perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Untuk menutupi unsur kerugian negara diperlukan upaya paksa (*dwang middelen*).¹⁷¹

Tindakan atau upaya paksa penegak hukum dalam rangka menyelamatkan uang negara itu dapat dilakukan secara bertahap, yaitu: Pertama, pada tahap pra adjudikasi berupa tindakan atau upaya paksa penegak hukum dengan cara melakukan penyitaan terhadap harta atau benda yang ada penguasaan tersangka/terdakwa maupun harta atau benda yang diduga memiliki keterkaitannya dengan suatu tindak pidana, jadi tidak memiliki sifat limitatif terhadap eksistensi status harta benda tersebut. Kedua, saat pasca adjudikasi, berupa tindakan atau upaya penegak hukum untuk melaksanakan realisasi uang pengganti.¹⁷²

Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin kepada para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, dimana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut. Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 14.

¹⁷² K. Wantjik Saleh, (2008), *Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

putusan yang di dalamnya putusan tersebut termasuk pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut.¹⁷³

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutupi pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.¹⁷⁴

Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁷⁵

¹⁷³ *Ibid*, hlm 37.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 38.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 39.

Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang:¹⁷⁶

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara suka rela oleh pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara suka rela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum. Jaksa telah berupaya untuk menyelamatkan keuangan negara dengan melakukan beberapa tindakan hukum berupa pembayaran sejumlah uang pengganti, namun pada kenyataannya kerugian keuangan negara tersebut belum dapat dikembalikan dengan kuantitas yang seharusnya dapat dikembalikan oleh Jaksa Eksekutor. Dalam implementasi pembayaran uang pengganti, tidak sebanding antara jumlah yang harus dibayarkan dengan uang yang dibayarkan oleh terpidana. Bahkan sebagian kasus lebih memilih untuk menambah masa hukuman dan tidak

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 40.

membayar uang pengganti. Oleh karena itu, harus ada upaya lebih dari jaksa untuk dapat mengembalikan keuangan negara.¹⁷⁷

Uang pengganti dari kasus tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana untuk menutupi kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, dimana pada tabel diatas tersebut pembayaran uang pengganti yang di bayar tidak sebanding dengan total uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh para terpidana sehingga tidak dapat memulihkan kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut, banyak terpidana yang memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, sehingga pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan terkesan seperti basa-basi. Selain itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3).¹⁷⁸

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 41.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 42.

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹⁷⁹

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima pengembalian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.2.000.000.000.,00 (dua miliar rupiah) lebih dari perkara korupsi pekerjaan konstruksi ruas jalan Muara Soma-Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2020. Uang pengganti kerugian keuangan negara itu diserahkan pada Rabu tanggal 23-10-2024, oleh perwakilan dari PT Erika Mila Bersama kepada tim JPU (jaksa penuntut umum) Pidsus, di Kantor Kejati Sumut, kata Kasi Penkum Kejati Sumut Adre Wanda Ginting di Medan. Kasus dugaan korupsi pekerjaan konstruksi ruas jalan Muara Soma-Simpang Gambir, mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp3,740.000.000.00.,(tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) uang pengganti yang kita terima, yakni Rp 2.054.000.000.00.,(dua miliar lima puluh empat juta rupiah).

Sebelumnya telah diserahkan sebesar Rp 1.687.000.000.00.,(satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga total keseluruhan yang diterima sebesar Rp3,740.000.000.00.,(tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) jelas dia. Setelah menerima uang pengganti, pihaknya kemudian menyetorkan uang tersebut ke kas negara melalui RPL (rekening penampungan lainnya). Lebih lanjut, Adre menyampaikan, dalam kasus ini ada empat terdakwa yang sudah ditahan dan sedang menjalani persidangan. Keempat terdakwa, kata Adre, yakni Andi Hakim Matondang selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), lalu

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 43.

Marwan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Kemudian, Suhaini Aritonang merupakan konsultan supervisor, dan Martua Pandapotan Siregar selaku Direktur Utama PT Erika Mila Bersama.

Dalam kasus ini, proyek pembangunan ruas jalan Muara Soma-Simpang Gambir yang bersumber dari APBD Pemprov Sumut dengan pagu anggaran sebesar Rp18.000.000.000.00.,(delapan belas miliar rupiah), tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak. Dari segi spesifikasi juga dinilai tidak sesuai dengan kontrak,” katanya. Bahwa dalam pelaksanaannya, lanjut dia, kontrak yang dimaksud tidak dapat diselesaikan sesuai masa atau tenggang waktu pelaksanaan kontrak sesuai spesifikasi yang telah diatur dalam kontrak baik mutu atau kualitas maupun jumlah (kuantitas). “Dikarenakan PT Erika Mila Bersama selaku penyedia sudah sejak awal pelaksanaan kontrak terlambat melakukan *mobilisasi personel*, peralatan dan material.

Atas hal itu, mengakibatkan pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai *time schedule* (jadwal) yang ditetapkan atau dengan kata lain antara rencana dan realisasi di lapangan terdapat deviasi yang cukup signifikan. Pihaknya mengaku, berdasarkan laporan hasil *investigatif* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi ini menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai sebesar Rp3,740.000.000.00.,(tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah). “Keempat terdakwa melanggar Pasal 2 Subs Pasal 3 Subs Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

BAB IV

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PIDANA TAMBAHAN

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI UPAYA

PENGEMBALIAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hambatan Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Artinya sanksi tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh hakim, khusus terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat diperuntukan bagi tindak pidana yang lain. Tetapi meskipun demikian, penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, juga tidak dapat dijatuhkan tanpa disertai lebih dahulu dengan pidana pokok.¹⁸⁰

Teori bekerjanya hukum dalam perspektif yuridis dimulai pada saat hukum ditetapkan /diundangkan dalam lembaran negara. UU (yang dibuat oleh lembaga legislatif) yang bersisi perintah dan larangan yang ditujukan kepada masyarakat yang menjadi adresat hukum (norma primer), yang memberikan rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan oleh subyek hukum (masyarakat) yang

¹⁸⁰ Eddy O. S. Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 402.

bersifat imperatif. Dalam proses eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan menurut UU ini, diberikan wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁸¹

Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain itu, wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁸²

Pasal 1 angka (6) huruf (a), yang menjelaskan bahwa “jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian hal itu diperjelas pula pada Pasal 270 KUHP yang menjelaskan bahwa :¹⁸³

“pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa”.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 403.

¹⁸² *Ibid*, hlm 404.

¹⁸³ *Ibid*, hlm 405.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan mengejewantah, sebagai rangkaian penilaian tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁸⁴

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realitas empiris yang terjadi yakni bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Dalam pada itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum, terdapat tiga komponen yang selalu mempengaruhinya yakni salah satunya adalah substansi hukum atau perangkat perundang-undangan.¹⁸⁵

Perangkat perundang-undangan adalah aturan, norma dan perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi hukum dalam pandangan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁸⁴ Lubis, T. S. (2021). *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.

¹⁸⁵ Eddy O. S. Hiariej, *op cit*, hlm 407.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).¹⁸⁶

Dalam implementasinya, UU Tipikor tersebut masih ditemukan permasalahan oleh Kejaksaan saat melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang jadi permasalahan dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi adalah masalah jangka waktu yang diatur dalam UU Tipikor, relatif singkat. Akibatnya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut”.¹⁸⁷

bahwa UU Tipikor yang mengatur batasan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, menjadi masalah tersendiri dalam proses pelaksanaan pidana. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor yang mengatakan bahwa “pembayaran pidana uang pengganti paling lama dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, menjadikan optimalisasi penegekan hukum dibidang pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadi terhambat.¹⁸⁸

Meskipun dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 408.

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 409.

¹⁸⁸ Syaiful Bakhri, (2019), *Filsafat Hukum Pidana Dalam ORBIT Pemidanaan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, Hlm. 26-27.

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Tetapi, dalam prakteknya ketentuan tersebut dipandang juga masih bisa menimbulkan permasalahan. Adanya pandangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU Tipikor yang menjelaskan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, mengakibatkan eksistensi UU Tipikor tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya yakni selain memberikan efek jera kepada pelaku koruptor, tetapi juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi.¹⁸⁹

Dikatakan demikian, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan, yang mana proses penyitaan harta benda terpidana pada kasus tindak pidana korupsi harus merujuk pada KUHP sebagai *Lex Generalis*. Padahal UU Tipikor didalam pembentukannya dimaksudkan sebagai *Lex Specialis*. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi.¹⁹⁰

Ketentuan ini yang mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum bahwa bagi terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya menimbulkan problem yuridis karena

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 28.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 29.

disatu sisi memiliki semangat pemulihan asset melalui kebijakan uang pengganti, tetapi pada sisi lainnya juga memberikan peluang bagi tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider.¹⁹¹

Dari aspek kebijakan politik hukum pidana, aturan tersebut dapat dimaklumi sebagai alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana kasus tindak pidana korupsi benarbenar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi, aturan tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari pembayaran uang pengganti. Karena pada saat dijatuhi pidana tambahan yakni pembayaran uang pengganti, bisa saja terpidana kasus tindak pidana korupsi mengaku tidak memiliki harta untuk melunasi uang pengganti.¹⁹²

Secara faktual, masalah pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi masih perlu mendapatkan perhatian dari aspek politik hukum pidana. Hal itu tidak luput dari realitas empiris, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor menjadikan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menyembunyikan harta hasil korupsinya dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para terpidana kasus tindak pidana korupsi terlihat seolah-olah tidak menikmati hasil korupsinya, agar bisa menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantikannya dengan pidana penjara. Jadi, meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara, tetapi pada akhirnya hakim secara

¹⁹¹ Luhut M. P. Pangaribuan, (2016), *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kemang Studio Aksara, Hlm. 162.

¹⁹² *Ibid*, hlm 163.

legalisticpositivistik akan memberikan kesempatan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk memilih membayar uang pengganti dengan bentuk pidana penjara.¹⁹³

Adanya pengaturan mengenai pidana penjara (subsider) sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, menjadikan hambatan bagi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi. Pengaturan pidana penjara subsider sebagai pengganti pembayaran uang pengganti terhadap kerugian negara menjadikan peluang bagi terpidana kasus tindak pidana korupsi untuk menghindari pembayaran uang pengganti atau kerugian keuangan negara. Karena rata-rata para terpidana kasus korupsi lebih cenderung memilih menggantikannya dengan pidana pengganti yakni pidana penjara (subsider).¹⁹⁴

Tampak bagaimana aturan mengenai pengganti pidana penjara (subsider), berdampak pada implementasi Kejaksaan dalam mengeksekusi pembayaran uang pengganti pada terpidana kasus tindak pidana korupsi. Apalagi, jika kita melihat pada Pasal 30 KUHP, tentunya para terpidana kasus korupsi akan lebih memilih pidan penjara (subsider) dibandingkan harus membayar uang pengganti. Hal itu dikarenakan lama pidana penjara yang diatur dalam Pasal 30 KUHP hanyalah rata-rata 6 (enam) bulan.¹⁹⁵

Akibatnya, seringkali dalam prakteknya hakim menjatuhkan putusan yang tidak seimbang antara pidana penjara yang disubsiderkan dengan nilai ratusan

¹⁹³ *Ibid*, hlm 164.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 165.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 166.

sampai miliaran uang negara yang dikorupsi. Oleh karenanya, dapat dikatakan pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi, tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Karena perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan hingga miliaran rupiah, hanyalah digantikan dengan pidana penjara (subsider) dibawah 1 (satu) tahun.¹⁹⁶

Problemnya, seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara pengganti (subsider), yang berakibat pada lolosnya para koruptor dari kewajiban membayar uang pengganti. Adanya pengaturan seperti dikemukakan tersebut di atas, menjadikan negara tetap merugi, sementara indeks kasus tindak pidana korupsi terus menunjukkan peningkatan. Sehingga, UU Tipikor yang digadagadag sebagai perwujudan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, malah perlu diragukan eksistensinya. Politik hukum pidana, yang diharapkan bisa membawa keadilan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, justru cenderung dimanipulasi dengan yang sistematis, sehingga peradilan tidak mampu membawa UU Tipikor menjadi panglima dalam menentukan keadilan pada kasus tindak pidana korupsi.¹⁹⁷

Sebab, pengaturan norma hukum pada UU Tipikor tampak terkesan telah dikebiri eksistensinya sebagai *Lex Specialis* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembahasan tentang keadilan dalam politik hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, mestinya merefleksikan suatu keadaan bahwa didunia ini

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 167.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm 168.

tidak tinggal sendiri, sehingga selalu dituntut untuk berpikir, agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁹⁸

Oleh karenanya, keadilan yang merupakan tujuan hukum, harus juga mengakomodasikannya dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Maka dari itu, hakim tindak korupsi harus sedapat mungkin menjatuhkan putusannya pada kasus tindak pidana korupsi, sedapat mungkin merupakan resulte dari ketigannya. Meskipun, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara tiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan yang paling penting. Dalam ilmu hukum pidana, pengertian hukum formal dan materil merupakan pengklasifikasian dari ilmu hukum normatif.¹⁹⁹

Hukum pidana materil, berarti isi atau substansi hukum pidana, yang bersifat abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret, yang bersifat bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.²⁰ Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut, sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang.²⁰⁰

Artinya, orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal. Pemerintahan yang mempertahankan aturan seperti itu, akan terjatuh dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Sebuah aturan hukum yang tidak berakar pada keadilan, sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman. Hal ini

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 169.

¹⁹⁹ Muhammad Erwin, (2011), *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 290.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 291.

juga berlaku dalam penegakan hukum pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi (penyakit yang bersifat *ultimum remedium*).²⁰¹

Oleh karenanya, hukum tindak pidana korupsi yang menjerakan pelakunya, haruslah ditegakkan secara adil dengan memperhatikan hak-hak fundamental setiap individu yang merugi, akibat perbuatan para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Yang mana keuangan negara tersebut, sebenarnya dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, tetapi malah dikorupsi dan dinikmati secara individual.²⁰²

B. Kendala Proses Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Eksekusi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.²⁰³

Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian,

²⁰¹ *Ibid*, hlm 292.

²⁰² *Ibid*, hlm 293.

²⁰³ Efi Laila Kholis, (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing, hlm 147.

maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan.²⁰⁴

Terkait dengan sanksi pidana berupa pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti ini, terdapat pengaturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9 :²⁰⁵

- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- 2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 23 ayat (3) KUHAP.
- 3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- 4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka perampasan aset dalam pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan jika Terpidana tidak membayar uang

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 148.

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 149.

pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenanya, uang pengganti mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya.²⁰⁶

Hal ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat alternatif dengan pidana kurungan penggantian. Jaksa selaku Eksekutor sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengalami kendala dalam penyelesaian uang pengganti dimana para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Upaya Jaksa dalam melakukan penyitaan juga mengalami kendala dimana para terpidana setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak lagi memiliki harta benda untuk disita.²⁰⁷

Sehingga tindakan hukum yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakan uang pengganti adalah mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan. Kejaksaan perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Intelijen Yustisial dan penyidikan dalam hal mencari dan mendata harta pelaku tindak pidana korupsi. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelusuran Aset sebagai pedoman dan acuan jajaran Intelijen

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 150.

²⁰⁷ Marwan Effendy. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Penerbit Referensi, hlm 68.

Kejaksaan dalam melakukan penelusuran aset untuk menemukan, mengidentifikasi dan menentukan adanya suatu aset yang berkaitan dengan hasil perbuatan Tindak Pidana dan / atau Perkara Perdata dan / atau aset lain untuk kepentingan Pemulihan Aset yang diduga disembunyikan oleh pelaku, keluarga dan Pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan Intelijen (supporting data) kepada bidang lain.²⁰⁸

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/J.A/05/2014 Tentang Standar Opsional Penelusuran Aset dijelaskan bahwa Penelusuran Aset adalah seluruh kegiatan dan teknik yang digunakan oleh seseorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan Tindak Pidana dan/atau Perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana dan/atau perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset.²⁰⁹

Secara Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan cara menyelewengkan ataupun menggelapkan keuangan negara sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tindak pidana korupsi

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 69.

²⁰⁹ Marwan Mas. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 156.

merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga diluar KUHP. Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan tindak pidana umum misalnya dalam hal penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur guna menekan jumlah kebocoran dan penyimpangan keuangan negara.²¹⁰

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sarana yang cukup strategis untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.²¹¹

Sehingga pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Kalau melihat materi ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 seakanakan memberikan harapan yang besar bahwa kerugian negara dapat dikembalikan, namun harapan tersebut menjadi redup setelah melihat kenyataan

²¹⁰ *Ibid*, hlm 157.

²¹¹ DKK, Chaerudin. (2008), *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit PT. Revika Aditama. Hlm 114..

dimana kerugian negara dari tahun ke tahun semakin bertambah karena semakin banyaknya para koruptor.²¹²

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Selain itu dalam “tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif”.

Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada “keadaan tertentu” yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.²¹³

Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :²¹⁴

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak

²¹² *Ibid*, hlm 115.

²¹³ Hernold Ferry Makawimbang. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm 42.

²¹⁴ *Ibid*, hlm 43-44.

pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1, yang merupakan salah satu ciri khusus undangundang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub.

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat.²¹⁵

Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda

²¹⁵ *Ibid*, hlm 45.

semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara”. Hukuman tambahan masih harus dilakukan walaupun ancaman hukuman pokoknya sudah mencantumkan denda yang maksimumnya mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).²¹⁶

Oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, kenyataan dalam praktik sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena banyak faktor yang menghambat baik proses eksekusinya.²¹⁷

C. Kendala Yang Berkaitan Dengan Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti

Begitu maraknya kasus korupsi dewasa ini tidak terlepas dari ketidakpuasan dengan harta yang dimiliki oleh para pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan/kewenangan. Walaupun mereka yang melakukan korupsi telah divonis sebagai terpidana, namun tidak semuanya dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Mereka hanya menjalani pidana pokok saja yakni pidana badan berupa penjara. Memang ketentuan membayar uang pengganti hanya suatu pidana

²¹⁶ *Ibid*, hlm 46.

²¹⁷ *Ibid*, hlm 47.

tambahan. Akan tetapi membayar ketentuan membayar ketentuan uang pengganti hanya suatu pidana tambahan.²¹⁸

Membayar ketentuan uang pengganti juga memnailiki tingkat kepentingan yang sama dengan memidanakan para koruptor, karena dengan membayar uang pengganti aset Negara dapat diselamatkan.²¹⁹

a. Kendala Yuridis

1) Masalah Apabila Terpidana Meninggal Dunia

Ada kendala kendala yang dihadapi oleh Negara dalam menerapkan ketentuan uang pengganti seperti terpidana meninggal dunia. Dalam hal terpidana meninggal dunia, apabila ditinjau dari Undang undang No.3 Tahun 1971 maka tanggungan uang pengganti terpidana dapat diwariskan kepada keluarganya. Sedangkan dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 apabila terpidana telah meninggal dunia maka tuntutan tersebut dianggap gugur demi hukum termasuk tanggungan uang penggantinya.

2) Regulasi Belum Jelas

Secara yuridis tidak mengatur secara jelas orang yang berniat membayar namun tidak mampu membayar sekaligus (cicilan), hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 Undang undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang undang No. 20 Tahun 2001 pada ayat (2) dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

²¹⁸ Wiyono, (2012), *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 121.

²¹⁹ *Ibid*, hlm 122-123.

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jadi, yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) tersebut adalah bahwa terpidana hanya diberikan jangka waktu 1 bulan untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mampu membayar UP dalam waktu 1 bulan tersebut, maka dijatuhi hukuman subsider UP yakni kurungan badan (penjara) yang lamanya .

- 3) Berlakunya dua Undang Undang sekaligus mengenai Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Tata cara pelaksanaan Uang Pengganti, penanganannya terdiri dari 2 sumber hukum. Apabila dilihat dari Undang Undang No. 3 Tahun 1971 maka mekanismenya ialah dengan cara ditagih melalui gugatan perdata yang dilimpahkan kepada jaksa Datun apabila tidak sanggup bayar. Apabila terpidana sungguh sungguh tidak mampu membayar uang pengganti, maka tugas jaksa selaku eksekutor yakni untuk melakukan pelacakan aset berupa mencari serta meminta bantuan kepada aparat setempat untuk memberikan keterangan maupun bukti bahwa terpidana benar-benar tidak memiliki harta untuk membayar Uang pengganti, setelah itu kewajiban terpidana untuk membuat surat keterangan tidak mampu membayar Uang Pengganti.

Namun sesuai dengan prinsip hukum perdata, yakni walaupun telah dihapus bukukan piutangnya, hutang tersebut tidak akan hilang. Dalam Undang undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001, mekanisme penagihannya apabila terpidana tidak mampu membayar

dalam jangka satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana subsider kurungan badan (penjara).

Uang pengganti yang belum terbayarkan oleh terpidana dianggap telah dibayar apabila terpidana sudah menjalani hukuman subsider kurungan badan tersebut.⁸ Menurut penulis dengan berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 maka melemahkan keefektifitasan dari pelaksanaan uang pengganti. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana subsider hukuman badan (penjara). Hal ini mengakibatkan kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan, karena uang pengganti yang ditagihkan kepada terpidana dianggap lunas dengan adanya subsider hukuman badan yang telah dijalani oleh terpidana.²²⁰

b. Kendala Non Yuridis

- 1) Masalah Siapa Yang Ditugasi untuk Menghitung Kerugian Negara dan Bagaimana Pengelolaan Pengelolaan Uang Pengganti Akibat tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, muncul persoalan kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ini berimplikasi terhadap semakin beratnya tugas hakim dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang harus ditetapkan.

²²⁰ *Ibid*, hlm 124.

Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni SDM dari hakim tersebut tidak yang memadai untuk mengcover masalah ini.

Idealnya apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini. Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidacermatan dalam perhitungan kerugian negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah dikorupsi sulit tercapai.²²¹

Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan uang ini telah menimbulkan dugaan bahwa dana yang telah berhasil diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang mengeksekusi, dalam hal ini Kejaksaan.²²²

2) Sulitnya Mencari Domisili Terpidana

Kendala selanjutnya adalah keberadaan harta terpidana telah pindah domisili namun tidak diketahui keberadaannya. tidak ada database tentang aset seseorang, secara administratif pemerintahan kita belum menerapkan single identity. Contoh : e-ktp. tujuannya agar lebih mudah dalam mencari

²²¹ *Ibid*, hlm 125.

²²² *Ibid*, hlm 126.

identitas terpidana hanya dengan satu identitas dengan beberapa aset korupsi. kendala adalah sulitnya menemukan aset terpidana karena banyaknya identitas yang digunakan oleh para pelaku.²²³

3) Persekongkolan antara Terpidana Dengan Tim Pemeriksa

Ada juga kendala lainnya seperti adanya persekongkolan antara si terpidana dengan tim pemeriksa harta kekayaan si terpidana. Akibatnya terjadi manipulasi data yang menyatakan bahwa si terpidana tidak memiliki lagi harta kekayaan yang cukup untuk membayar uang pengganti. Sudah barang tentu untuk dapat membawa harta atau aset koruptor kedalam sidang pengadilan, harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu oleh jaksa penuntut umum akan diajukan sebagai barang bukti dihadapan hakim dalam tahap penuntutan. Proses penyitaan ini adalah proses yang paling sulit dalam upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana dikemukakan diatas. Banyak cara dan jalan yang bisa dipilih oleh koruptor untuk mengamankan hasil korupsi, dari yang paling sederhana sampai yang canggih dengan menggunakan rekayasa finansial (finansial engineering) yang tersedia dalam praktek bisnis didalam negeri maupun diluar negeri. Kesulitan itu menjadi bertambah, karena adanya tersangk, terdakwa, atau terpidana yang melarikan diri keluar negeri dan sudah tentu dengan membawa asetnya.²²⁴

²²³ *Ibid*, hlm 127.

²²⁴ *Ibid*, hlm 128.

4) Rendahnya Standar Kesejahteraan dan Standar Moral Para Pejabat Publik

Masih rendahnya standar kesejahteraan dan standar moral para pejabat publik menjadi salah satu hambatan yang cukup pelik.¹³ Akibatnya output kinerjanya menjadi kurang profesional, tidak transparan dan tidak memiliki akuntabel. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah adanya loyalitas yang berlebihan kepada pimpinan dikarenakan adanya kekhawatiran akan dimutasi ketempat yang tidak disukai atau tidak sesuai dengan kompetensi PNS yang bersangkutan. Pejabat yang memiliki kekuasaan terkadang hanya asal mengeluarkan perintah kepada bawahannya meskipun perintah tersebut tidak memiliki relevansi secara langsung dengan jabatannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. ketika ada masalah, yang bersangkutan berlindung dibalik kekuatannya yang lain dikorbankan.²²⁵

Pemberantasan korupsi serta penyelamatan aset Negara, hendaknya harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Tidak hanya melalui jalur represif tetapi harus secara simultan melalui langkah langkah preventif dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan keteladanan dari para aparat penegak hukum itu sendiri untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agar penggalangan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif membantu aparat dalam pemberian informasi untuk kepentingan penegakan hukum dalam berbagai tingkatan dapat berjalan dengan efektif.²²⁶

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa

²²⁵ *Ibid*, hlm 129.

²²⁶ Andriyanto Seno Adji, *Op cit*, hlm 173.

berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan.²²⁷

²²⁷ *Ibid*, hlm 174.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi pembedaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana untuk mencapai tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, rumusan Pasal 18, mengatur bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, ditentukan bahwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembebanan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
2. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi penjatuhan sanksi kepada pelaku korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Ini dilaksanakan dengan putusan hakim, dimana jaksa kemudian berupaya menagih dan menyita harta terpidana jika tidak dibayar sukarela dalam waktu satu bulan setelah

putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau tidak membayar uang pengganti, ia dapat dikenakan pidana penjara subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya..

3. Faktor penghambat dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi sanksi pidana tambahan yang bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai UU Tipikor Pasal 18. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan UP meliputi kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, dan penegakan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai titik tolak. Upaya ini juga didasari adanya harta benda milik tersangka yang dapat digunakan untuk membayar kerugian negara.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti sebaiknya dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

2. Sebaiknya pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi pembayaran uang pengganti menunjukkan realitas ketidakadilan dalam kebijakan penerapan sanksi pidana. Untuk itu disarankan kepada hakim agar mempertimbangkan aspek keseimbangan/kesebandingan antara pidana uang pengganti yang harus dibayar dengan pidana subsider yang dijalani sehingga terpidana yang tidak membayar uang pengganti wajib menjalani pidana subsider (penjara) yang seimbang (proporsional).
3. Sebaiknya faktor penghambat dalam pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi Langkah konkrit optimalisasi kebijakan penerapan sanksi pidana uang pengganti sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum progresif dengan melaksanakan konsep sita jaminan sejak tahap penyidikan untuk mengantisipasi aset yang menjadi obyek uang pengganti dapat dieksekusi jaksa pada saat terpidana tidak membayar uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rivai, (2014), *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adam Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amari, Mohamad, dan Mulyana Asep. (2010), *Kontrak Kerja Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.
- Andi Hamzah, (2008), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andriyanto Seno Adji, (2009), *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: DiaditMedia.
- Antonius Sudirman, (2007), *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*. Retrieved from www.jimly.com
- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin dkk, (2008), *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, (2016), *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Darwan Prinst. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Citra Aditya Bakti.

Desky Wibowo,(2014) “*Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*”.

Dey Ravena, (2012), *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Peegakan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Untuk Manusia Kado (tak) Istimewa*, Pilar Utama Mandiri, Jakarta.

DKK, Chaerudin. (2008), *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit PT. Revika Aditama.

Eddy O. S. Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

Effendy, Marwan. (2007), *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi Dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Efi Laila Kholis, (2010), *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Jakarta.

Efi Laila Kholis, (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.

Evi Hartanti. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.

Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernold Ferry Makawimbang. (2014). *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.

Jawade Hafidz Arsyad, (2017), *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jaya, N. S. (2008). *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Magister Ilmu Hukum, Semarang, Indonesia.

Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang..

Jimly Asshiddiqie, (2012), *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia : Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, (2008), *Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lawrence M Friedman, (2001), *American Law an Introduction, Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta.

Lilik Mulyadi, (2007). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni.

Luhut M. P. Pangaribuan, (2016), *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kemang Studio Aksara.

MacKenzie, Brian. (2005). *“101 Performance Evaluation Tests”*. London : Electric Word plc.

Mahkamah Agung RI, (2006), *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat MA RI, Jakarta.

Maroni, (2015), *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Marwan Effendy. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Penerbit Referensi.

Marwan Mas. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muhammad Djafar Saidi, (2008), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Perss,.

Muhammad Erwin, (2011), *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Pohan, Augustinus, dkk, (2008), *Pengembalian Aset Kejahatan*, pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.

Purwaning M. Yanuar. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung : Alumni.

Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia.

R. Soeparmono. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung : Madar Manju.

R.M. Surachman dan Andi Hamzah, (1998), *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Robert Klitgaard, (2001), *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

_____,(2007), *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Simorangkir, I. C. T. dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono, (2009), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Sunarto, (2016), *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, (2011), *Strategi dan Teknik Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaiful Bakhri, (2019), *Filsafat Hukum Pidana Dalam ORBIT Pemidanaan* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.

Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*.Yogyakarta: Thafa Media.

Wiyono, (2012), *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.

Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Yanuar, Purwaning M. (2007), *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

Yeni Widowaty, et al, (2007), *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Labhukumumy.

B. Jurnal

Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19-30.

Aisyah, A., & Sahari, A. (2022). *Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan Di Masyarakat (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan). Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 152-162.

Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.

Djufri, D. (2020). *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132.

Eddy, T. (2021). *Management of Natural Resources Based on Local Wisdom by Traditional Law Communities. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 2(6), 1535-1543.

Eddy, T., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Aryza, S., Putera, A., & Siahaan, U. (2018). *Enhancement operation system model in managing local resources-based environment towards sustainable development. International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(10).

- Faisal, F. (2018). *Implementation Of Risk Management On Sharia Banking. The 4th International and Call for Paper*, 1(1).
- Faisal, F. (2020). *Sharia Banking Rights And Obligations In Implementing Musyarakah Agreements Based On Indonesian Law. International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 7-12.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 287-304.
- Faisal, F., Zainuddin, Z., Simatupang, N., Koto, I., & Sitorus, I. (2023). *Development of a Model of Utilizing Cash Wakaf to Realize a Legal Tourism Area in Medan City. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 81-87.
- Guntur Rambey, (2016), “*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengembalian dan Denda*”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lubis, M. T. S. (2023). *Criminal Imposition of Environmental Crimes. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 278-287.
- Lubis, M. T. S. (2024). *Implementation Of Criminal Confiscation Of Assets Of Corporations Carrying Out Money Laundering Crimes. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 5(1), 94-101.
- Lubis, M. T. S., Prasetyo, T., & Wahyuningsih, S. E. (2023). *Regulation Reconstruction of Criminal Liability to Political Parties which Practice Money Politics in the Electoral System Based on Dignified Justice. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(1), 40-46.

- Lubis, M. T. S., Saragih, R., Hanifah, I., Koto, I., & Jacob, J. T. (2023). *The Criminal Law Policy On The General Election System In Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 587-600.
- Lubis, T. S. (2021). *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- Manao, H., & Eddy, T. (2013). *Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb)*. *JURNAL MERCATORIA*, 6(2), 176-189.
- Musatajab, Y., (2018). *Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Restorative Justice*, 2(1), 52-66.
- Nadirah, I. (2021, August). *Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal*. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 968-973).
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). *Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 178-186.
- Susilawaty, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 91-96.

Valenthia, T. A., & Faisal, F. (2024). *Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Dintinjau dari Syarat Sah Perjanjian. UNES Law Review*, 6(3), 8592-8601.

Yohana, Y., & Sahari, A. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan. Jurnal Mercatoria*, 10(1), 32-44.

Yudha, F. T., & Lubis, M. T. S. (2024). *Pengaturan Hukum Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi. EduYustisia*, 2(3), 16-21.